

# **HUKUM LINGKUNGAN DALAM NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

*(ENVIRONMENTAL LAW IN THE WELFARE STATE LAW MAKING FOR  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT)*

Oleh: **Dr. Helmi, S.H., M.H.**<sup>1</sup>

## **ABSTRACT**

*Enactment of Law no. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment (Law-PPLH) is a positive environmental laws that apply in the context of environmental management in Indonesia. Within the framework of the legal statewelfare-PPLH serves as the legal environment for sustainable development. This paper describes, first, the position of environmental law in the context of sustainable development in Indonesia.*

## **ABSTRAK**

Berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) merupakan hukum lingkungan positif yang berlaku dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam kerangka Negara hukum kesejahteraan UU-PPLH berperan sebagai hukum lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini menguraikan, pertama, kedudukan hukum lingkungan dalam Negara hukum kesejahteraan di Indonesia. Kedua, perwujudan hukum lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci** : Hukum Lingkungan, Negara Hukum Kesejahteraan, Pembangunan Berkelanjutan

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, hukum lingkungan merupakan instrumen administrasi negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup> Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Jambi/Alumni Program Doktor Bidang Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pasal 33 UUD 45 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selama ini pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup berarti manajemen terhadap lingkungan hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungan, sehingga pandangan yang lazim disebut dengan "ramah lingkungan".<sup>2</sup> Sikap dan kelakuan pro lingkungan tidak boleh anti pembangunan.<sup>3</sup>

Pendapat di atas mengandung makna, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus seimbang antara kepentingan peningkatan ekonomi dengan kepentingan melestarikan lingkungan dan

---

<sup>2</sup> Lihat Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 32.

<sup>3</sup> Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 92.

sosial. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Inilah pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, kedua hal tersebut seolah-olah terpisah satu sama lain. Pemerintah dan kalangan swasta dipandang sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, administrasi negara merupakan pihak yang dominan. Dominannya pemerintah merupakan konsekuensi dari sebuah negara kesejahteraan sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Walaupun demikian, hukum lingkungan masih dipandang sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Bahkan, masih ada anggapan bahwa hukum lingkungan sebagai hambatan ditengah upaya memacu pertumbuhan ekonomi. Kondisi yang sama juga dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dipandang sebagai konsep anti pembangunan ekonomi dan sosial.

### **Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, berikut permasalahan yang akan dijawab pada tulisan ini yakni:

1. Bagaimana kedudukan hukum lingkungan dalam Negara hukum kesejahteraan di Indonesia?
2. Bagaimana perwujudan hukum lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Hukum Lingkungan**

Tujuan yang ingin dicapai setiap negara memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, penyelenggaraan pemerintahan diperlukan organ atau perangkat yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Sthal sebagaimana dikutip oleh Masbudi, unsur pokok negara hukum yang dikemukakan oleh para pendahulunya, perlu ditambah 2 (dua) unsur pokok lagi, pertama, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu. Dalam hal ini negara, baru dapat bertindak menyelenggarakan kepentingan rakyat kalau sudah ada undang-undang untuk tindakan tersebut; kedua, peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara penguasa dan rakyat dengan persyaratan, peradilan tersebut harus tidak memihak dan

pelaksanaannya harus dilakukan oleh ahli hukum dalam bidang tersebut.<sup>4</sup> Dalam suatu negara hukum, hukum yang baik adalah hukum yang diterima oleh rakyat, karena mencerminkan kesadaran hukum dari rakyat. Untuk melaksanakan hukum yang baik tersebut diperlukan wewenang perangkat administrasi negara yang terbatas atau dibatasi oleh hukum.

Dalam negara hukum kesejahteraan yang sedang dibicarakan ini, Hukum Administrasi memegang peranan yang “besar” sehubungan dengan makin luasnya urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Urusan kepentingan publik dimaksud, yakni dalam rangka menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam negara hukum kesejahteraan dituntut peran aktif administrasi negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas dalam negara hukum kesejahteraan diperlukan perlindungan dan kepastian hukum tidak hanya untuk rakyat melainkan juga bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam lapangan penyelenggaraan pemerintahan dikenal bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya bidang lingkungan hidup. Dalam konteks negara hukum kesejahteraan di atas, penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup, pemerintah dituntut terlibat aktif, karena bidang ini menyangkut kepentingan publik yang sangat luas. Dalam hal ini hukum lingkungan memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.<sup>5</sup>

Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waarden beoordelem*), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi

Pengelolaan lingkungan hidup berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Menurut A.V. van den Berg dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti,<sup>6</sup> berdasarkan kepentingan-kepentingan lingkungan

---

<sup>4</sup>Lihat, SF. Marbun, et., all, *Butir-butir Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Ull Press, Yogyakarta, 2001., hlm. 63.

<sup>5</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005., hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 3.

yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian Hukum Lingkungan yakni hukum bencana, hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber daya alam, hukum tentang pembagian pemakaian ruang dan hukum perlindungan lingkungan.

Hukum lingkungan mencakup berbagai bidang hukum. Diantara bidang-bidang tersebut, materi hukum lingkungan sebagian besar memang termasuk dalam lingkup hukum administrasi. Hal ini disebabkan, bidang yang diatur yakni lingkungan hidup menyangkut kepentingan umum. Di Indonesia, urusan mengenai kepentingan umum menyangkut tentang hubungan antara negara dengan warga negara. Menurut N.H.T Siahaan,<sup>7</sup> hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah lingkungan yang mengandung manfaat sebagai pengatur interaksi manusia dengan lingkungan supaya tercapai keteraturan dan ketertiban (*social order*).

Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan. Hukum lingkungan demikian, dalam interaksinya dengan lingkungan dapat diarahkan untuk menerima dan merespon prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Awal perkembangan hukum lingkungan lebih banyak berkaitan dengan pemanfaatan sumber dalam alam sebagai objek pembangunan. Paradigma lingkungan sebagai objek kemudian bergeser pada pandangan lingkungan seharusnya dipandang sebagai subyek. Dalam pandangan ini, hukum lingkungan fungsinya sebagai sistem pengaturan pengelolaan lingkungan secara rasional.

Hukum lingkungan yang memandang lingkungan hidup sebagai subyek hukum merupakan hukum lingkungan modern. Ciri pokok hukum lingkungan modern, memiliki sifat utuh menyeluruh (*integrality and comprehensive*), selalu berada dalam dinamika yang luwes mengikuti sifat, watak dan kemampuan lingkungan lebih dominan berdasarkan prinsip-prinsip ekologi.<sup>9</sup> Hukum lingkungan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi terbukti telah menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup itu sendiri.

ST. Munadjat Danusaputro membedakan antara Hukum Lingkungan modern dan Hukum Lingkungan Klasik. Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi kelestariannya agar secara terus-menerus digunakan oleh generasi-

---

<sup>7</sup>Lihat, N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009., hlm. 43.

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 44.

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 63.

generasi mendatang.<sup>10</sup> Hukum Lingkungan modern bersifat utuh-menyeluruh, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, hal yang penting diketahui, yakni pertama, dalam Negara hukum kesejahteraan, hukum lingkungan mengatur keseluruhan aspek-aspek lingkungan hidup guna tercapainya keberlanjutan lingkungan bagi kesejahteraan manusia. Kedua, hukum lingkungan lebih dominan sebagai bagian hukum administrasi Negara berdasarkan keberlanjutan.

### **B. Hukum lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia**

Pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dalam dinamika pembangunan nasional merupakan realitas kehidupan bernegara.<sup>12</sup> Indonesia telah menjadikan Pembangunan berkelanjutan yang menjiwai kerangka hukum nasional. Beberapa, telah mengambil prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan putusan di pengadilan. Berarti dalam beberapa hal, nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dapat berperan dalam aspek lingkungan. Nilai-nilai pembangunan berkelanjutan penting artinya dalam rangka pembentukan hukum, demikian pula dalam pembentukan hukum lingkungan.

Di Indonesia, istilah pembangunan berkelanjutan secara resmi dimuat dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun masih menggunakan istilah “pembangunan berkesinambungan”, Pasal 3 menentukan “Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia”. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara menyebut istilah pembangunan berkelanjutan (Pasal 1 angka 3), yakni “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Terakhir Pasal 1 angka 3 UU-PPLH:

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin

---

<sup>10</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1982., hlm. 35. Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Indek, Jakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>11</sup> Munadjat Danusaputro, *ibid*, hlm. 36.

<sup>12</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan (Strategi Alternatif dalam Pembangunan Dekade Sembilan Puluhan)*, Artikel, Prisma, Jakarta, LP3ES, 1991, hlm. 8.

keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Otto Soemarwoto,<sup>13</sup> pembangunan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (*sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*). Emil Salim,<sup>14</sup> menyatakan “pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup, yaitu *eco-development*”.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan di atas, dirumuskan atau diartikan sebagai paradigma pembangunan yang mengarahkan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan. Lingkungan hidup sebagai sumber daya, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

Terpadat 5 (lima) dimensi pada konsep pembangunan berkelanjutan, yakni;<sup>15</sup> pertama, mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan. Kedua, pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai “pertumbuhan ekonomi” semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. Ketiga, menyadari keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan. Keempat, menekankan pentingnya aspek sosial, keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari lingkungan hidup. Kelima, menyadari ketimpangan situasi yang mempengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Pembangunan berkelanjutan yang dianut Indonesia adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi mendatang. Pemerintah berupaya mewujudkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan dalam berbagai pembentukan dan pelaksanaan hukum lingkungan. UU-PPLH yang

---

<sup>13</sup>Janine Ferretti, *Common Future*, Penerbit Pollution Probe, Toronto, Ontario, 1989, hlm. 6.

<sup>14</sup>Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1993, hlm 184-185.

<sup>15</sup>Tjuk Kuswatojo, *Penerapan Agenda 21 di Indonesia*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB, Bandung, 1996, hlm. 1.

disahkan pada tahun 2009 memuat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Prinsip-prinsip dimaksud yakni:

1. Prinsip Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)  
Prinsip keadilan antargenerasi ini didasari sumber daya alam yang ada di bumi ini adalah sebagai titipan (*in trust*) untuk dipergunakan generasi yang akan datang. Setiap generasi merupakan penjaga dari planet bumi ini untuk kemanfaatan generasi berikutnya dan sekaligus sebagai penerima manfaat dari generasi sebelumnya.
2. Prinsip Keadilan Dalam Satu Generasi  
Prinsip ini disebut pula keadilan intragenerasi. Prinsip ini menurut Prof. Ben Boer, menunjuk kepada gagasan bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan dalam satu generasi, memiliki hak dalam kemanfaatan sumber-sumber alam dan kenikmatan atas lingkungan yang bersih dan sehat.<sup>16</sup>
3. Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*)  
Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*) secara teoretis atau praktis mengandung makna bahwa apabila terdapat ancaman atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut.<sup>17</sup>
4. Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati (*Biodiversity Conservation*).  
Prinsip perlindungan keragaman hayati (*biodiversity conservation*) merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity principle*). Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan pencegahan dini.<sup>18</sup> Upaya perlindungan keragaman hayati dilakukan untuk membuktikan komitmen dan kesadaran pentingnya mencegah secara dini kepunahan keragaman hayati sekaligus melaksanakan prinsip keadilan baik antargenerasi maupun dalam satu generasi untuk mewujudkan karakteristik pembangunan berkelanjutan.
5. Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan  
Prinsip ini berangkat dari suatu keadaan, penggunaan sumber-sumber lingkungan hidup, merupakan kecenderungan dari dorongan

<sup>16</sup>Dikutip dari NHT. Siahaan, op., cit., hlm. 74.

<sup>17</sup>Syamsuhardi Bethan *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional: Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Alumni, Bandung, 2008., hlm. 95.

<sup>18</sup>F.X. Aji Samekto, *Keterkaitan Kapitalisme dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati Dalam Studi Hukum Kritis*, Disertasi, PPS, Undip, Semarang, 2004, hlm. 117.



pasar. Akibatnya, kepentingan yang selama ini tidak terwakili dalam komponen pengambilan keputusan dalam menentukan harga pasar tersebut diabaikan dan menimbulkan kerugian bagi mereka. Masyarakat yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan, tidak memiliki suatu mekanisme untuk memaksa kelompok untuk membayar kerugian bagi kerusakan tersebut kecuali pengadilan.<sup>19</sup>

Suatu perusahaan menurut Daud Silalahi, bisa saja menganggap lingkungan hidup sebagai benda bebas yang dapat digunakan sepenuhnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, masyarakat sebagai keseluruhan akan melihat lingkungan hidup sebagai bagian dari kekayaan nyata yang tidak dapat lagi diperlakukan sebagai suatu benda bebas (*res nullius*).<sup>20</sup> Mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan oleh pelaku ekonomi bukan sebagai himbuan, tetapi menjadi tuntutan realitas dan sangat realistis dalam dinamika pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, hukum lingkungan tidak hanya mengatur tentang pemanfaatannya (*economic value*), juga mempertahankan keberadaan dan aspek pemanfaatan guna kesejahteraan semua orang di dalam masyarakat. Supaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berkelanjutan dengan fungsi baik.

Kerangka pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan, dalam pengertiannya yang luas adalah sebuah sarana esensial bagi mencapai keberlanjutan. Hukum lingkungan mempersyaratkan standar perilaku sosial dan memberikan ukuran kepastian pada kebijaksanaan.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi landasan negara termasuk Indonesia yang memiliki komitmen dan kesadaran untuk membangun tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidupnya. Bahkan, kelima prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dipandang memiliki nuansa positif untuk membangun Indonesia yang lebih menghargai kehidupan generasi sekarang dan mendatang, berkenaan dengan rasa keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

---

<sup>19</sup>Lihat, Mas Ahmad Santosa, *Aktualisasi Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem dan Praktik Hukum Nasional*, Artikel Jurnal Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, 1996, hlm. 13. Lihat pula Sums T. Djajadiningrat. *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, Jakarta, LP3ES, 1997. hlm. 5.

<sup>20</sup>Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 17. lihat juga M. Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Denpasar, 2003.

## PENUTUP

### Keimpulan

1. Hukum lingkungan yang substansi pengaturannya sebagian besar pada bidang hukum publik dalam hal ini hukum administrasi, sejalan dengan dengan konsepsi negara hukum kesejahteraan. Hukum lingkungan demikian, bertujuan mencapai keadilan dalam pengelolaan manfaat lingkungan lingkungan hidup.
2. Perwujudan Hukum lingkungan sebagai norma pengelolaan lingkungan hidup merupakan penjaga keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001
- ....., *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasasi Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Denpasar, 2003.
- Elita Rahmi, *Hukum Pertanahan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Unpad Press, Bandung, 2011
- Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan (Strategi Alternatif dalam Pembangunan Dekade Sembilan Puluhan)*, Artikel, Prisma, Jakarta, LP3ES, 1991.
- ....., *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1993.
- F.X. Aji Samekto, *Keterkaitan Kapitalisme dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati Dalam Studi Hukum Kritis*, Disertasi, PPS, Undip, Semarang, 2004.
- Helmi, *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan*, Unpad Press, Bandung, Juli 2011.
- Janine Ferretti, *Common Future*, Penerbit Pollution Probe, Toronto, Ontario, 1989.
- Mas Ahmad Santosa, *Aktualisasi Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem dan Praktik Hukum Nasional*, Artikel Jurnal Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, 1996.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Indek, Jakarta, 2006.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.

- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- SF. Marbun, et., all, *Butir-butir Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Sums T. Djajadiningrat. *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, Jakarta, LP3ES, 1997.
- Syamsuhardi Bethan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional: Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Tjuk Kuswatojo, *Penerapan Agenda 21 di Indonesia*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB, Bandung, 1996.